



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 31 TAHUN 2019**



TENTANG

**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LAMANDAU**


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum Daerah dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat, perlu menetapkan pengaturan mengenai pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas di Kabupaten Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 171 Tahun Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2018);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1714);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular official stamp. The stamp is divided into four vertical sections, with the signature spanning across them.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik (e-catalogue);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 566);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS DI KABUPATEN LAMANDAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
2. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
3. Pemimpin BLUD adalah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bertanggungjawab dalam penerapan pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
4. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Panitia Pengadaan adalah panitia yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang keanggotaannya terdiri dari personil yang telah memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.


[] [] [] []

8. E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
9. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem E-Catalogue.
10. Titip barang adalah menjual suatu/banyak barang dengan cara penyedia barang menitipkan barang tersebut pada BLUD dengan harga dan syarat yang telah disetujui oleh kedua pihak dengan suatu perjanjian.
11. Bupati adalah Bupati Lamandau.
12. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

BAB II

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 3

Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang sebagian atau seluruhnya bersumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Pasal 4


Pengadaan barang/jasa pada BLUD yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.

Pasal 5

- (1) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan.
- (2) Panitia Pengadaan terdiri dari personil yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan, serta bidang lain yang diperlukan.



--	--	--	--	--

BAB III
E-PURCHASING
Pasal 7

- (1) Purchasing dilaksanakan melalui aplikasi E-Purchasing pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dikembangkan dan dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Pelaksanaan E-Purchasing mengacu pada :
 - a. prosedur E-Purchasing;
 - b. syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi E-Purchasing; dan
 - c. panduan pengguna aplikasi E-Purchasing (user guide).


Pasal 8

- (1) E-Purchasing wajib dilakukan terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam E- Catalogue.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. barang/jasa belum tercantum dalam E- Catalogue;
 - b. spesifikasi teknis barang/jasa yang tercantum di dalam E-Catalogue tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan;
 - c. Penyedia Barang/Jasa tidak menanggapi pesanan sedangkan kebutuhan terhadap barang/jasa tersebut mendesak dan tidak dapat ditunda lagi;
 - d. Penyedia Barang/Jasa tidak mampu menyediakan barang/jasa, baik sebagian maupun keseluruhan, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa karena kelangkaan ketersediaan barang/jasa;
 - e. Penyedia Barang/Jasa tidak mampu melayani pemesanan barang/jasa karena keterbatasan jangkauan layanan Penyedia;
 - f. Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyediakan barang/jasa sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyetujui pesanan barang/jasa;
 - g. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi; atau
 - h. harga barang/jasa yang tercantum pada E-Catalogue dalam online shop dan hasil negosiasi harga barang/jasa dimaksud pada periode penjualan, jumlah, merek, tempat, spesifikasi teknis, dan persyaratan yang sama, lebih mahal dari harga barang/jasa yang diadakan selain melalui mekanisme E-Purchasing.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf h berlaku jika tidak ada satupun Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar di dalam E-Catalogue yang dapat memenuhi kebutuhan barang/jasa tersebut.

BAB IV
JENJANG NILAI PENGADAAN
Pasal 9

Pengadaan barang/jasa BLUD dilakukan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. metode pelelangan, dilakukan terhadap pekerjaan yang nilainya diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
- b. pengadaan langsung, yang nilainya sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).


[] [] [] [] []

Pasal 10

- (1) Metode pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan berdasarkan bukti perjanjian dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan tanda bukti pembayaran berupa kuitansi;
 - b. pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dengan tanda bukti pembayaran berupa Surat Perintah Kerja (SPK) dan kuitansi; dan
 - c. pengadaan barang/jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan tanda bukti perjanjian berupa Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Perjanjian, dan Kuitansi.

BAB V

PENGADAAN OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI

Pasal 11

- (1) Untuk Pengadaan Obat dan Barang Medis Habis Pakai (BMHP) dilakukan oleh :
 - a. Panitia Pengadaan yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pengadaan langsung diluar E-Catalogue dengan jenjang nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00; dan
 - b. Pejabat Pengadaan yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan secara E- Catalogue.
- (2) Pengadaan Obat dan BMHP yang tersedia dalam Catalogue dilakukan secara E- Purchasing.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengalami kendala operasional dalam aplikasi (offline), pembelian dilaksanakan secara manual dengan harga E-Catalogue.
- (4) Dalam hal kebutuhan obat dan BMHP tidak terdapat pada E-Catalogue, maka proses pengadaan dilakukan dengan pengadaan langsung melalui penyedia resmi dengan pengikatan harga dan volume untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Apabila kebutuhan obat dan BMHP sangat mendesak dapat dilakukan pengadaan secara manual dengan harga Pasar.

Pasal 12

- (1) Pengadaan BMHP yang memerlukan kekhususan dalam pemakaian maka pengadaan dilakukan dengan menggunakan titip barang.
- (2) Teknis pelaksanaan titip barang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara BLUD dengan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai titip barang diatur dengan peraturan Pemimpin BLUD.


[] [] [] [] []

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2019


BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MASRUN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2019 NOMOR 618